

PENGELOLAAN ASET DAERAH DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) DI KABUPATEN KAMPAR

Hadinur Rahman, Meyzi Heriyanto, dan Tri Sukirno Putro
Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Regional Asset Management in the context of maintaining Fair Without Exception (WTP) in Kampar Regency. The management of regional fixed assets belonging to the Kampar Regency's Revenue, Financial and Asset Management Office in coordinating the management of regional fixed assets in terms of performance accountability is not optimal, there are still many asynchronous asset values, inventory and reporting and control systems that have not been good. This study aims to Analyze the management of Regional Assets in order to maintain Fair Without Exceptions (WTP) in Kampar District and Analyze the factors that influence the management of Regional Assets in order to maintain Fair Without Exceptions (WTP) in Kampar District. This study uses the Theory of Regional Goods Management according to Regulation of the Minister of Home Affairs Number 17 of 2007 concerning Technical Guidelines for the Management of Regional Property. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. Data collection method is done by interview, observation and documentation. The results of this study indicate that the Management of Fixed Assets / Regional Property carried out by the field of assets in the financial management body and regional assets in order to maintain PAPs in Kampar Regency, as assistant managers have done the maximum and in accordance with the system and procedures for the management of regional property cycles as regulated in PERMENDAGRI No. 19 of 2016 concerning guidelines for the management of regional property but not all have been implemented to the maximum such as late submission of reports at the level of goods users (SKPD), the utilization of BPKAD's regional belongings Kampar Regency is limited to the use of borrow and use, security carried out by BPKAD Kampar Regency does not do legal safeguards. Factors that influence in maintaining WTP are HR factors because the need for knowledge and understanding of HR in managing fixed assets, leader commitment and asset valuation factors are also constraints, especially valuation of assets for which procurement is unknown.

Key words: Management, Asset, Regional, WTP

Abstrak: Pengelolaan Aset Daerah dalam rangka mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Kampar. Pengelolaan aset tetap daerah milik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar dalam melakukan koordinasi pengelolaan aset tetap daerah yang ditinjau dari akuntabilitas kinerja belum optimal, masih banyak terdapat tidak sinkronnya nilai aset, inventaris dan sistem pelaporan dan pengendalian yang belum baik. Penelitian ini bertujuan Menganalisis pengelolaan Aset Daerah dalam rangka mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Kampar dan Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Aset Daerah dalam rangka mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan Teori Pengelolaan Barang Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah guna mempertahankan WTP di Kabupaten Kampar, sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), pemanfaatan barang milik daerah BPKAD Kabupaten Kampar hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Kampar tidak melakukan pengamanan hukum. Faktor yang

mempengaruhi dalam mempertahankan WTP adalah faktor SDM karena perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset tetap, komitmen pemimpin dan faktor penilaian aset juga merupakan hal yang menjadi kendala, terutama penilaian aset yang tidak diketahui pengadaannya.

Kata kunci : Pengelolaan, Aset, Daerah, WTP

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan sebagai tindak lanjut undang-undang tentang keuangan negara menjadi suatu fenomena baru bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan agar menjadi lebih baik, walaupun masih banyak yang belum yakin bahwa pengelolaan keuangan sesuai dengan undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan tingkat Pemerintahan, terjadi peningkatan opini WTP dari tahun sebelumnya. Pada pemerintah provinsi, terjadi peningkatan opini WTP dari 48% ke 76%, untuk Pemerintah Kabupaten terjadi peningkatan dari 26% ke 44% dan untuk Pemerintah Kota terjadi peningkatan dari 37% ke 61%. Kondisi ini menggambarkan usaha pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menuju arah perbaikan dalam menyusun laporan keuangannya sekalipun terjadi peningkatan opini di Kabupaten Kampar, tetap saja masih terdapat beberapa permasalahan dalam Manajemen Aset Daerah.

Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut. Jika dibandingkan dengan pencapaian target opini RPJMN 2010-2014, hal tersebut tidak mencapai target 100%, artinya di tahun 2014 seluruh pemda seharusnya sudah memperoleh opini WTP. Selain itu Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.07/2012 menetapkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) yang bertujuan untuk mendorong agar Daerah berupaya mengelola keuangannya lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan selalu menetapkan APBD tepat waktu. Sejak tahun 2005 hingga 2015,

Kabupaten Kampar belum mampu meraih opini WTP, namun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, Kabupaten Kampar untuk pertama kalinya dapat meraih opini WTP. Pemberian opini WTP ini kepada Pemerintah Kabupaten Kampar, sebagai pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2016, BPK-RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar berdasarkan atas kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sistem pengendalian intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dalam rentang waktu tahun 2010 sampai tahun 2014, LKPD Kabupaten Kampar berada pada posisi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengelolaan Aset Daerah dalam rangka mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Kampar". Yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini ialah a. Bagaimanakah pengelolaan Aset Daerah dalam rangka mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Kampar? Dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya?

Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily, pengelolaan berasal dari kata kerja to manage yang artinya mengurus, mengatur,

melaksanakan, memperlakukan, dan mengelola. Menurut Hidayat mengatakan Aset berasal dari bahasa Inggris yang berarti barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value) atau nilai tukar (exchange value), dimana nilai tukar dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan). Pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah-tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi (Pasal 4 ayat 2 Permendagri No.17 Tahun 2007). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pengertian dari ketiga rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Informan penelitian adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kampar, Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPKAD kabupaten kampar, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kampar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur analisis mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Dengan demikian analisis data dalam penelitian ini mengkaji lebih mendalam mengenai Pengelolaan Aset Daerah dalam rangka mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Kampar.

HASIL

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada. Ketersediaan barang milik daerah merupakan BMD yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang harus dapat mencerminkan kebutuhan riil BMD pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

Pengadaan

Pengadaan barang milik daerah merupakan proses yang panjang dan rumit sehingga membutuhkan penjelasan lebih detail dalam peraturan yang secara khusus mengatur mekanisme pengadaan yakni Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mardiasmo (2000) dikutip Hasfi (2013) menyatakan bahwa pengelolaan barang harus memenuhi akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk didalamnya dilakukan compulsory competitive tendering contract (CCTC) dan penghapusan mark-up. Untuk itu perlu kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

Penggunaan

Penetapan status penggunaan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dilakukan sebagai upaya penegasan pemakaian barang milik daerah dalam rangka tertib pengelolaan barang dan kepastian hak, wewenang dan tanggungjawab kepada SKPD. Penetapan status penggunaan berdasarkan dari usulan SKPD ke pengelola barang melalui Bidang

Aset yang nantinya diterbitkan SK Penggunaan.

Pemanfaatan

Pemanfaatan barang milik daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai upaya untuk mendayagunakan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD serta untuk optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Pelaksanaan pemanfaatan aset tetap/barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Kampar tidak melakukan semua jenis pemanfaatan seperti yang terdapat pada PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016. BPKAD Kabupaten Kampar hanya melakukan satu jenis pemanfaatan yaitu pinjam pakai.

Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan terhadap barang milik daerah oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai tindakan yang harus dilakukan oleh Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna agar barang milik daerah terjaga dan dalam keadaan aman sehingga jumlah, kondisi, dan keberadaan barang tersebut sesuai dengan yang tercatat di administrasi. Pemeliharaan terhadap barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Kampar dapat menambah masa manfaat atau menambah nilai barang.

Penilaian

Nilai aset yang disajikan dalam neraca daerah merupakan nilai historis/nilai buku, sehingga diperlukan penilaian kembali atas aset untuk mendapatkan nilai wajar meliputi seluruh aset yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kampar. Penilaian yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kampar dilakukan oleh KPKNL dalam pengelolaan barang milik daerah sebagai upaya untuk mendukung kepastian nilai dengan adanya ketepatan jumlah dan nilai barang.

Pemindahtanganan

Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar dilakukan melalui penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal. Pemindahtanganan dilakukan terhadap barang yang sudah tidak diperlukan lagi dan sudah tidak dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan setelah sebelumnya ditentukan nilainya dalam penilaian barang milik daerah.

Pemusnahan

Pemusnahan barang dapat dilakukan terhadap barang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, kadaluarsa atau tidak dapat dipindahtangankan dalam hal ini rusak dan yang jikalau harus dijual maka biaya yang timbul untuk penjualan akan lebih besar dari manfaat ekonomi yang di dapat.

Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna atau kuasa pengguna atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berbeda dalam penguasaannya. Dilakukan untuk mengoptimalkan aset/barang milik daerah agar tidak terus-menerus dicatat dalam buku inventaris walaupun aset yang dimaksud sudah tidak layak lagi untuk digunakan atau sudah berubah statusnya karena penjualan atau karena berubah status hukum kepemilikan dan bisa melalui pemusnahan.

Penatausahaan

Proses penatausahaan yang dikoordinasikan Bidang Aset sudah menggunakan aplikasi simda-BMD, dimana SKPD langsung melakukan input data ke Simda-BMD menurut perkiraan neraca yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya.

Pembukuan

Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP).

Inventarisasi

Dari kegiatan inventarisasi disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merek tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.

Pelaporan

Permendagri No. 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sangat bekerja keras untuk dapat mempertahankan Opini WTP yang telah diraih. Disiplin kerja pegawainya, Apresiasi dan Motivasi dari pimpinannya, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dibuat sehingga dapat memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan yang akan di pertanggungjawabkan setiap tahunnya.

Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervise. Pembinaan yang dilakukan Oleh BPKAD adalah dengan melakukan pelatihan dan rapat sosialisasi yang menyangkut penatausahaan aset.

PEMBAHASAN

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Kampar sebagai pengguna barang yang melakukan perencanaan dan menyusun kebutuhan barang dengan memperhatikan standar kebutuhan, standar harga dan Standar barang. Untuk itu perlu adanya koordinasi atau hubungan yang sangat erat yang harus dipertahankan oleh pengguna dan pembantu pengelola untuk terlaksananya suatu tujuan yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Aset Daerah dan mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Kampar. Pengadaan BMD yang dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh kepala daerah, tetapi bisa juga dilimpahkan kepada SKPD Kabupaten Kampar untuk membentuk panitia pengadaan. Walaupun telah dilimpahkan kepada SKPD, kepala daerah masih tetap memiliki andil besar dalam pengadaan aset tetap untuk menyetujui pelaksanaan pengadaan barang milik daerah/aset tetap untuk ditetapkan status penggunaannya dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan.

Komitmen serta ketegasan seorang pimpinan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan barang milik daerah, Sehingga bawahan dapat terdorong hatinya untuk bekerja dan dapat mencapai tujuan dari organisasi secara maksimal. Pemanfaatan barang milik daerah/aset tetap dalam bentuk pinjam pakai sudah sesuai dengan atau peraturan yang berlaku. Akan tetapi Pemanfaatan Barang Milik Daerah BPKAD Kabupaten Kampar pelaksanaannya belum maksimal karena pemanfaatannya hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai. pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu yang berpedoman pada rencana kebutuhan pemeliharaan, berdasarkan hasil wawancara bahwa pemeliharaan yang dilakukan Oleh, BPKAD sudah sesuai dengan peraturan. Akan tetapi BPKAD tidak memperlihatkan bukti pencatatan hasil pemeliharaan barang milik daerah dan hanya memperlihatkan bukti

rencana kerja anggaran belanja atas pemeliharaan rutin terhadap Aset gedung kantor.

Penilaian aset yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Walaupun dalam pelaksanaan penilaian sangat sulit untuk dilakukan akan tetapi dengan kerjasama dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat maka akan banyak membantu pelaksanaan penilaian tersebut. Pelaksanaan pemindahtanganan yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Kampar selaku pembantu pengelola telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. pemusnahan barang milik daerah dapat dilakukan ketika tidak dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan dalam bentuk dibakar atau dihancurkan dengan persetujuan kepala daerah. Penghapusan barang milik daerah dilakukan ketika barang milik daerah tidak dapat digunakan, dimanfaatkan atau dipindahtangankan. BPKAD Kabupaten Kampar Melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah/ Aset Tetap kedalam tiga tahapan yaitu Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan.

Sistem dan prosedur pembukuan telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. pelaksanaan inventarisasi pada BPKAD Kabupaten Kampar sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti pelaksanaan inventarisasi seperti adanya dokumen pencatatan, misalnya buku induk inventarisasi, buku inventaris dan KIB A-F. Pelaksanaan pelaporan pada BPKAD Kabupaten Kampar sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti pelaksanaan inventarisasi seperti adanya dokumen pencatatan, misalnya buku induk inventarisasi, buku inventaris dan KIB A-F. Dalam pembinaan pengelolaan barang, bimbingan sangat diperlukan karena pedoman tertulis masih bisa menimbulkan perbedaan persepsi dari Kepala SKPD, pengurus dan penyimpan barang. Pengawasan dan pengendalian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari

proses pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Kampar, hal ini dimulai sejak dari perencanaan sampai kepada pelaporan.

Faktor SDM merupakan kendala yang pertama dirasakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam Operasional pemerintahan terutama dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap. Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penilaian aset begitu sangat penting karena merupakan dasar dari proses pelaporan keuangan. Faktor utama yang menyebabkan belum tercapainya opini WTP secara penuh adalah masih adanya beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Dalam konteks organisasi pemerintahan faktor pimpinan merupakan hal yang paling krusial karena organisasi yang bersifat birokratis. Pimpinan yang taat dan patuh pada undang-undang akan mempengaruhi bawahannya untuk ikut serta dalam melaksanakan peraturan tersebut begitu juga dengan sebaliknya. oleh karena itu, komitmen pimpinan sangat diperlukan dalam permasalahan yang menyangkut pengelolaan aset tetap/ barang milik daerah.

SIMPULAN

Pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah guna mempertahankan WTP di Kabupaten Kampar, sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), pemanfaatan barang milik daerah BPKAD Kabupaten Kampar hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai,

pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Kampar tidak melakukan pengamanan hukum.

Faktor yang mempengaruhi dalam mempertahankan WTP adalah faktor SDM karena perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset tetap, komitmen pemimpin karena perlunya kekonsistenan struktur organisasi yang ditetapkan pemimpin dan perlunya perhatian atau ketegasan seorang pemimpin dan faktor penilaian aset juga merupakan hal yang menjadi kendala, terutama penilaian aset yang tidak diketahui pengadaannya. Selain itu Perencanaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Kampar terhambat oleh karena tidak dimasukkannya data perencanaan setiap SKPD yang diminta Bidang Aset untuk dihimpun menjadi rencana kebutuhan barang milik daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Akmal Hidayat. 2011. Pengaruh Economic Value Added, Market Share dan Earning Per Share Terhadap Return Saham (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Jenis Consumer Goods di Bursa Efek Indonesia 2004-2007). *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* (Volume 1, Nomor 01, April 2011, ISSN: 2088-9607)
- Arikunto, 2004. Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 2005. *Kamus Inggris Indonesia : An English-Indonesian Dictionary*. Jakarta: PT Gramedia
- George R, Terry. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Pres
- Islamy, M.Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksa
- J. Meleong, Lexi. (1991 dan 2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta : Bandung
- Subagyo, P. Joko. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Teori dan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi